



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 0024/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan "*pengangkatan anak (adopsi)*" yang diajukan oleh :

**Pemohon Asli I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut Sebagai "**Pemohon I**";

**Pemohon Asli II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut Sebagai "**Pemohon II**";

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "**Para Pemohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, orangtua kandung anak dan saksi-saksi di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register Perkara Nomor : 0024/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn, 14 Februari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 bulan Mei tahun 2001 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 221/12/V/2001 tanggal 05 bulan Mei tahun 2001);
2. Bahwa, selama berumah tangga Para Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama dengan alamat tersebut di atas hingga

halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0024/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Selama pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa, para Pemohon telah mengangkat anak yang bernama **Anak yang diangkat** yang lahir pada tanggal 27 bulan Januari tahun 2017;
4. Bahwa, anak bernama **Anak yang diangkat** adalah anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya dan asal-usulnya hingga sekarang;
5. Bahwa, sejak tanggal 25 Juli 2017 hingga sekarang anak **Anak yang diangkat tersebut** telah diasuh oleh para Pemohon dan untuk selanjutnya para Pemohon bermaksud meneruskan pemeliharaan anak tersebut dengan sungguh-sungguh dan ingin memperoleh pengesahan secara hukum;
6. Bahwa, para Pemohon, sehat lahir bathin dan berkelakuan baik serta mampu memberikan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar dengan penghasilan Para Pemohon kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa, pengangkatan anak tersebut tidak ada maksud lain kecuali semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan anak itu sendiri, dan tidak akan merubah status nasab dan mahrom anak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum Islam;
8. Bahwa, para Pemohon, anak angkat, serta kedua orang tua kandung anak tersebut sama-sama beragama Islam;
9. Bahwa, Para Pemohon telah mendapatkan ijin adopsi atas anak bernama Anak yang diangkat tersebut dari Dinas Sosial Propinsi Jawa timur sesuai surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur nomor : 472.31/303/KPTS/107.6.01/2018 tanggal 25 Juli 2017 tentang Pemberian Ijin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia ;
10. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0009/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak yang bernama **Della Utami** yang lahir pada tanggal 27 bulan Januari tahun 2017 dan tidak diketahui asal-usulnya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, para Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pertimbangan kepada para Pemohon, berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab yang timbul akibat permohonannya baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun para Pemohon tetap bertekad pada permohonannya;

Bahwa dalam persidangan, majelis telah mendengar keterangan ibu kandung (Sunarmi) dari anak angkat para Pemohon, yang intinya menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon agar diangkat sebagai anak karena ia yakin para Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup anaknya baik akhlak, pendidikan dan kebutuhan lainnya, karena para Pemohon mempunyai akhlak yang baik dan mapan dalam hal ekonomi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Susilo Heri Prasetyo, SE) Nomor : 3271042210740001 Tanggal 06 September 2016 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon Asli II) Nomor : 3271045810750002 Tanggal 23 September 2016 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.2);

halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0009/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Asli Idan Pemohon Asli II Nomor : 221/12/V/2001 tanggal 05 Mei 2001 dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Madiun, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.4)
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama : Pemohon Asli I Nomor 3519090711130001 tanggal 02 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.5);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : (Della Utami) Nomor 3615-LT-22052018-0052 tanggal 6 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.6);
- Fotokopi Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak nomor : 472.31/303/KPTS/107.6.01/2018 tanggal 25 April 2018 dikeluarkan oleh Dinas Sosial Surabaya, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.7);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

## B. Saksi :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah pengasuh anak angkat para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2001, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak Perempuan bernama Della Utami, anak kandung dari Sunarmi;

halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0009/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Anak tersebut sejak 25 Juli 2017 sudah diasuh para Pemohon, dan telah diserahkan oleh orangtua kandungnya kepada para Pemohon agar diasuh dan dirawat dengan baik sebagai anak angkat para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon, tidak ada jual beli dalam bentuk apapun;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang aktif menjalankan agamanya, tidak pernah tersangkut pidana dan mempunyai perilaku baik dalam keluarga dan masyarakat terutama pada anak-anak;
  - Bahwa saksi mengetahui selama anak tersebut tinggal bersama dengan para Pemohon, telah diasuh dan dirawat dengan baik, terpenuhi kebutuhan hidupnya seperti anak kandung sendiri;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mempunyai kecukupan dalam hal ekonomi keluarga, dan saksi tidak pernah mendengar para Pemohon ada masalah dalam hal keuangan rumah tangga;
2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kecamatan Taman Kota Madiun, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sebagai sopir para Pemohon, saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah tahun 2001, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak bernama Della Utami, anak kandung dari Sunarmi yang sejak lahir telah di asuh oleh Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon taat beragama dan tidak tersangkut pidana terutama pada anak-anak;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah mengasuh dengan baik anak tersebut seperti anak kandung sendiri;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak pernah ada masalah dalam hal keuangan rumah tangga;

halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0009/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan pada huruf (a) butir 20, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Madiun, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan beragama Islam, karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan pada huruf (a) butir 20, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan penjelasan dan pertimbangan kepada para Pemohon tentang konsekuensi/akibat hukum pengangkatan seorang anak baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil para Pemohon adalah untuk mengasuh, merawat, mendidik serta membiayai segala kebutuhan hidup anak

halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0009/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut guna kebaikan hidupnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang pada akhirnya terjamin masa depannya juga karena orangtua kandung anak tersebut dalam kondisi kesulitan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.7) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, sampai dengan P.7), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6,) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori akta dibawah tangan namun tidak ada bukti lain yang membantah isi bukti tersebut, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang hidup rukun dan harmonis, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak, dan telah mengangkat anak tersebut sejak umur anak tersebut lahir hingga saat ini 1

halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0009/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun serta memperlakukan anak tersebut dengan penuh kasih dan sayang seperti layaknya anak kandung sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga para Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa anak yang hendak diangkat anak oleh para Pemohon bernama Della Utami, anak kandung dari Sunarmi;
- Bahwa orang tua anak tersebut (Sunarmi) menyerahkan dengan ikhlas anak tersebut kepada para Pemohon untuk diangkat sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa sejak penyerahan tersebut sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan para Pemohon, dan selama itu anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon dengan baik, penuh kasih sayang seperti anak kandung sendiri serta lebih terjamin kebutuhan hidupnya;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan aktif menjalankan agamanya, serta orang yang mampu dalam ekonomi rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada keluarga dari kedua orang tua anak yang diangkat tersebut maupun pihak lain yang pernah mempermasalahkan pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan para Pemohon dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak tersebut berdasarkan tata cara dan ketentuan menurut hukum Islam;

halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0009/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, berupa pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dengan tujuan untuk kemaslahatan anak, tanpa harus memutuskan hubungan hukum dan/atau nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surah al Ahzab ayat 4, 5 dan ayat 40 serta Hadist Nabi yang berbunyi:

a. Surah al Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi;

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَسْفَلِ السُّجُودِ وَلَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Artinya: (4) "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang";

b. Surah al Ahzab ayat 40 yang berbunyi;

halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0009/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Artinya: "Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"

c. Hadist Nabi Muhammad SAW.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya: "Dari Sa'ad bin Abi Waqqas Ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda. "Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal tahu bahwa ia bukan ayah kandungnya, haram baginya surga. (HR Bukhari dan Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT. dan sabda Nabi Muhammad SAW. tersebut di atas menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, dengan ketentuan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan dan/atau menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi, oleh karenanya apabila yang diangkat anak tersebut perempuan, maka yang berhak menjadi wali nikah anak tersebut adalah tetap pada ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam (Fatwa MUI Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984)

Menimbang, bahwa Pasal 39 terutama ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan:

halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0009/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa selama anak tersebut tinggal bersama para Pemohon, telah diperlakukan dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung sendiri oleh para Pemohon dan selama diasuh dan dirawat tidak pernah ada masalah antara keluarga dari kedua orang tua/ibu kandung anak yang diangkat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon benar-benar memiliki kesungguhan dan ketulusan untuk merawat dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengangkat seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pula, para Pemohon termasuk aktif beribadah dalam menjalankan agama yang dianutnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon layak untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dan lebih bisa menjamin kepentingan terbaik dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak tersebut telah diserahkan dan berada dalam asuhan para Pemohon sejak lahir, anak tersebut pada tanggal 21 September 2016 dan tujuan utama pengangkatan anak oleh para Pemohon adalah untuk lebih menjamin kepentingan anak, karena anak tersebut adalah anak dari seorang ibu, sedangkan ayahnya tidak diketahui. Majelis Hakim berpendapat maksud tersebut sesuai dengan makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan antara lain, Pengangkatan anak hanya dapat

halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0009/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna *filosofis* yang dimaksud dalam asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh masyarakat dan Pengadilan harus menjadi pertimbangan utama, hal mana tindakan tersebut tidak bertentangan, bahkan sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surah Al Maidah Ayat 32 dan Surah Al Insan Ayat 8 sebagai berikut;

a. Surah al Maidah ayat 32 yang berbunyi;

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ  
نَفْسًا بَغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ  
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا  
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ  
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُشْرِفُونَ

Artinya: "Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi";

b. Surah al Insan ayat 8 yang berbunyi;

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya: "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dari aspek kemanfaatan hukum Majelis Hakim berkesimpulan bahwa beralihnya pengasuhan dan pemeliharaan anak bernama (Della Utami) dari orang tua kandungnya kepada para Pemohon dapat memberikan harapan lebih baik bagi

halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0009/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang diangkat tersebut baik secara fisik maupun psikis sebagaimana makna filosofis yang dimaksud dalam asas kepentingan yang terbaik bagi anak;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005, yaitu bahwa pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap seorang anak yang bernama Anak yang diangkat adalah demi mewujudkan masa depan yang lebih baik terhadap anak tersebut dalam kesejahteraan dan pendidikannya tanpa memutuskan hubungan darah dan agama dengan orang tua kandungnya, karenanya telah terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 209 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akibat yuridis dari pengangkatan anak, selain beralihnya kewajiban merawat dan mendidik anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, juga berakibat bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan dalam hal wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya. Dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan pengangkatan anak adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0009/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon (**Pemohon Asli I dan Pemohon Asli II**) terhadap anak perempuan bernama **Anak yang diangkat** yang lahir pada tanggal 27 Januari 2017, anak kandung dari (**Sunarmi**);
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 251.000, (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Sholihin, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hary Marsono, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sholihin, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hary Marsono, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |             |       |          |
|-------------|-------|----------|
| 1. Biaya    | ; Rp. | 30.000,- |
| Pendaftaran |       |          |

halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0009/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	251.000,-

halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0009/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)